

PEMBENTUKAN KONSELOR KELUARGA BERBASIS MASJID SEBAGAI UPAYA MENANGGULANGI PERKAWINAN DINI DI KECAMATAN JABUNG KABUPATEN MALANG

Erfaniah Zuhriyah¹⁾, Harir Mubarak²⁾

¹⁾ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

²⁾ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

*Corresponding Author, email: harirmubarok@uin-malang.ac.id

Diterima: 16-1-2022

Direvisi: 03-04-2023

Disetujui: 10-04-2023

ABSTRAK

Pengadilan Agama Kabupaten Malang mencatat angka perceraian pada semester pertama tahun 2022 telah mencapai 3.437 perceraian, sehingga Kabupaten Malang masuk dalam 5 besar di Jawa Timur yang salah satu faktornya disebabkan oleh pernikahan dini. Melalui pembentukan konselor keluarga berbasis masjid merupakan alternatif untuk menanggulangi pernikahan dini. Kegiatan ini dilakukan di Kecamatan Jabung pada Kabupaten Malang yang melibatkan kelompok ibu-ibu penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di wilayah tersebut. Terdapat 35 peserta yang terlibat dalam kegiatan ini. Kegiatan ini dilakukan di daerah tersebut dimana untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat setempat akan dampak dari perkawinan dini dikalangan remaja desa disana. Menggunakan teknik metode pelatihan dan pendampingan, dimana pelaksanaan kedua metode tersebut dilakukan dengan cara: Ceramah/Pemberian Informasi, Role Play, Focused Group Discussion (FGD), Simulasi dan Latihan yang berlangsung selama empat hari meliputi kegiatan pelatihan, dan tiga hari meliputi kegiatan pendampingan. Hasil kegiatan pelatihan dan pendampingan antara lain yakni meningkatkan performansi bimbingan konseling melalui kegiatan konseling keluarga, membantu anggota-anggota keluarga belajar dan menghargai secara emosional bahwa dinamika keluarga adalah interaksi antara anggota keluarga, mengantisipasi munculnya perilaku negatif remaja (kenakalan remaja), memberikan nilai tambah dalam bidang pengetahuan dan keterampilan untuk keluarga dalam pencegahan perkawinan dini.

Kata Kunci: Pengabdian Masyarakat, Konselor, Perkawinan Dini

ABSTRACT

The Malang Regency Religious Court noted that the divorce in the first semester of 2022 had reached 3.437 divorces, so that Malang Regency was included in the top 5 in East Java where one of the factors was caused by early marriage. Through the formation of a mosque-based family counselor is an alternative to overcome early marriage. This activity was carried out in Jabung Sub-district in Malang Regency, which involved a group of women driving Family Empowerment and Welfare in the area. There were 35 participants involved in this activity. This activity was carried out in the area where to provide knowledge to the local community about the impact of early marriage among village youth there. Using training and mentoring methods, the implementation of the two methods is carried out by means of: Lectures/Providing Information, Role Play, Focused Group Discussion (FGD), Simulation and Exercise which lasts for four days including training activities, and three days includes mentoring activities. The results of training and mentoring activities include improving the performance of counseling guidance through family counseling activities, helping family members learn and emotionally appreciating that family dynamics are interactions between family members, anticipating the emergence of negative juvenile behavior (juvenile delinquency), providing added value in knowledge and skills for families in preventing early marriage.

Keywords: Community Development, Counselor, Early Marriage

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sebuah upacara dalam menyatukan ikatan perkawinan antara wanita dan pria secara sah baik dalam tinjauan kacamata agama maupun hukum [1]. Hal ini juga telah diatur dalam Islam yakni perintah untuk menikah pada salah satu ayat dalam Al Qur'an surat An-Nissa ayat 22 serta pada beberapa hadist yang shahih dan juga Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Dalam undang-undang pernikahan disebutkan bahwa pernikahan yang ideal adalah laki-laki berusia 21 tahun dan perempuan berusia 19 tahun, pada usia tersebut seseorang yang melakukan pernikahan sudah memasuki usia dewasa, sehingga sudah dapat melakukan tanggung jawab dan perannya masing-masing, baik sebagai suami maupun sebagai istri [2]. Namun pada kenyataannya, masih banyak terdapat pernikahan dini, yaitu pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang belum dewasa dan matang berdasarkan undang-undang maupun perspektif psikologis.

Menurut Ramulyo pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung saat memasuki usia remaja, belum usia remaja, atau baru berakhir usia remaja [3]. Meskipun hukum perundang-undangan melawan keras pernikahan dini, namun kasus ini masih terus saja bertambah di setiap tahunnya. Selain karena faktor tradisi yang melekat, paksaan orang tua, faktor ekonomi dan sosial atau yang lebih parahnya lagi dikarenakan faktor hamil di luar nikah sering menjadi penyebab mengapa pernikahan dini terjadi. Karena dapat dikhawatirkan, jika pada usia dini sudah mengemban tugas rumah tangga, maka kondisi psikis kedua belah pihak akan terganggu, bahkan bagi seorang perempuan pernikahan dini beresiko menyebabkan keguguran di usia muda atau kematian ibu dan anak [4].

Terlepas dari berbagai dampak negatif yang ada, maka pertanyaan yang muncul adalah upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini di masyarakat. Karena jika permasalahan ini tidak ditangani dan dibiarkan terus menerus dengan jumlah yang semakin banyak, maka generasi bangsa Indonesia akan menjadi tidak baik dan sangat berdampak kepada keberlangsungannya di masa depan.

Jabung adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Malang, provinsi Jawa Timur. Kecamatan Jabung sebagai salah satu dari tiga puluh tiga kecamatan di wilayah Kabupaten Malang yang terletak sebelah timur dari ibu kota Kabupaten Malang. Kecamatan Jabung memiliki lima belas desa dengan total jumlah penduduk yakni 72.063 jiwa. Banyak penduduknya bekerja di sektor

pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, kerajinan industri besar, industri sedang dan industri kecil, serta jasa. Dikarenakan banyaknya populasi masyarakat yang hidup disana, maka tim pengabdian berinisiatif untuk menyelenggarakan pelatihan pembentukan konselor keluarga berbasis masjid sebagai upaya menanggulangi perkawinan dini, karena selama ini pelatihan tersebut di wilayah ini belum pernah dilaksanakan sebelumnya. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan melibatkan kelompok ibu-ibu penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di wilayah tersebut.

Adapun tujuan kegiatan pengabdian ini dilaksanakan untuk mencapai dua tujuan utama. Pertama, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan sarana edukasi kepada masyarakat daerah Kecamatan Jabung perihal mencegah terjadinya pernikahan dini di keluarga mereka. Selanjutnya, kegiatan ini ingin membentuk konselor keluarga dalam mengedukasi masyarakat untuk membentuk ekosistem keluarga sakinah, mawadah wa rahmah dengan pendekatan pola berbasis masjid. Pada akhirnya, kegiatan ini berdampak pada terjalinnya hubungan yang baik dan kerjasama yang saling menguntungkan antara Perguruan Tinggi dan masyarakat.

METODE

Khalayak sasaran kegiatan ini adalah kelompok ibu-ibu penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan Jabung dan tempat pengabdian berlokasi pada kantor kecamatan tersebut. Jumlah peserta yang terlibat adalah 35 orang.

Rangkaian kegiatan pengabdian dilaksanakan pada bulan Agustus 2022. Kegiatan pengabdian terbagi menjadi dua tahapan dengan total jumlah pertemuan adalah tujuh hari. Empat hari (1-4 Agustus 2022) digunakan untuk kegiatan pelatihan, sedangkan tiga hari (8-10 Agustus 2022) digunakan untuk kegiatan pendampingan. Berikut adalah kegiatan pelatihan yang terbagi menjadi tiga tahapan utama, yaitu:

1. Tahap pelatihan. Para peserta pelatihan mendapatkan pemaparan dari pemateri, yakni pemateri pertama dengan tema materi terkait potret perkawinan dini di Kabupaten Malang dan langkah kolaboratif pembentukan konselor berbasis masjid untuk menangani perkawinan dini di Jabung dan pemateri kedua dengan tema pola kegiatan konselor berbasis masjid dalam mengedukasi masyarakat untuk membentuk ekosistem keluarga sakinah, mawadah wa rahmah.

Hal ini disampaikan guna memberikan gambaran tentang menjadi konselor yang baik dan juga dampak dari perkawinan dini.

2. Tahap pendampingan merupakan kegiatan lanjutan guna menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan prinsip yakni membantu orang. Dalam konteks ini ditugaskan sebagai pendamping bukan pemecah masalah. Sehingga tim pengabdian juga memantau sejauh mana peran konselor keluarga dapat berperan aktif di masyarakat Kecamatan Jabung.

Pengabdian ini memakai metode pendidikan pelatihan dan pendampingan. Pelatihan dan pendampingan dilaksanakan melalui model eklektik [5]. Model ini menggabungkan beragam metode seperti ceramah, diskusi, pemodelan, latihan, pemajanan, dan simulasi [6]. Dengan model tersebut, aktivitas pelatihan tidak hanya bertumpu pada satu aktivitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil kegiatan pengabdian pembentukan konselor keluarga berbasis masjid sebagai upaya menanggulangi perkawinan dini di Kecamatan Jabung Kabupaten Malang (Gambar 1-3), tim pengabdian mendapatkan hasil sebelum dan sesudah pelatihan. Dari data dan informasi yang penulis dapatkan, maka penulis dapat mengamati betapa besarnya kontribusi kelompok ibu-ibu penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai konselor keluarga terhadap mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan warohmah, terlebih memberikan pengetahuan kepada keluarga dan masyarakat sekitar mereka akan dampak dari perkawinan dini.



Gambar 1. Penyampaian Materi Kepada Peserta Pengabdian



Gambar 2. Pendampingan Pola Konselor Kepada Peserta Pengabdian



Gambar 3. Foto Tim Pengabdian dengan Perwakilan Peserta Pengabdian

Kondisi keluarga yang ideal yang terbentuk berlandaskan Al Qur'an dan sunnah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat [7]. Keluarga yang seluruh anggotanya merasa sehat baik secara holistik dilandari dengan komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Keluarga Sakinah akan terwujud jika setiap anggota keluarga dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah SWT, diri sendiri, keluarga, masyarakat dan lingkungannya.

Berikut ini penulis sampaikan terkait pola pendampingan sebagai konselor keluarga. Terdapat dua pola yaitu pertama, pola tradisional dimana pemecahan masalah keluarga dilakukan

dengan cara tradisional. Sebagai konselor keluarga, mereka seyogyanya melakukan pendampingan dengan menggunakan kearifan atau dengan cara kasih sayang kekeluargaan dalam menyelesaikan krisis keluarga terutama yang berhubungan dengan masalah anak dan suami. Kedua, pola modern (ilmiah) dimana pemecahan masalah dilakukan dengan dua pendekatan yakni, pendekatan secara individual dan kelompok. Pendekatan individual atau juga dapat disebut konseling individual dimana sebagai konselor dapat menggali emosi, pengalaman dan pemikiran kliennya. Sedangkan pendekatan kelompok atau juga dapat disebut konseling keluarga dimana dilakukan diskusi dalam keluarga yang dibimbing oleh konselor keluarga.

Disamping itu, penulis juga memaparkan untuk menjadi konselor yang berkualitas dimana terdapat tiga syarat. Pertama, konselor harus mampu mendorong setiap anggota keluarga untuk berperan serta menciptakan keluarga yang harmonis, aman dan tentram, penuh cinta kasih serta saling menghormati. Kedua, konselor harus mengembangkan pribadi dan kemampuan seperti empati, menjaga rahasia, hangat, peduli, menghargai tanpa syarat dan percaya diri. Ketiga, konselor harus memiliki keterampilan dalam berkomunikasi yang baik, mampu memberikan sugesti atau kepercayaan yang positif dan memiliki jiwa kepemimpinan.

Kemudian terdapat tiga metode dalam melaksanakan proses konseling keluarga. Pertama yaitu metode *Dyadic*, dimana pada prosesnya dapat dilakukan melalui interaksi antara dua orang, semisal antara suami dan istri, ibu dan anak, bapak dan anak dan seterusnya. Kedua yaitu metode *Triadic*, dimana pada prosesnya dapat dilakukan melalui interaksi antara tiga orang, semisal ayah, ibu dan anak, mertua, anak dan menantu dan seterusnya. Ketiga yaitu metode *Group Dinamic*, dimana pada prosesnya dapat dilakukan dengan seluruh anggota keluarga untuk mendapatkan gambaran tentang proses interaksi dalam keluarga dan letak persoalan dalam interaksi keluarga [8].

Dalam layanan konseling harus tercipta suatu hubungan kepercayaan antara konselor dan klien guna membantu mengembangkan perasaan, sikap, perilaku dan komunikasi yang lebih terbuka agar berfungsi sebagaimana mestinya dalam menentukan atau memecahkan sebuah permasalahan [9].

Dari semua tahapan pembentukan konselor keluarga dalam membantu mengatasi perkawinan dini maka terdapat tujuan dan hasil yang dicapai. Adapun tujuannya yakni membantu anggota-anggota keluarga untuk belajar dan menghargai secara emosional bahwa dinamika

keluarga adalah interaksi antara anggota keluarga. Serta bertujuan untuk mengembangkan potensi-potensi dari setiap anggota keluarga. Sedangkan hasil dari pelatihan ini didapatkan bahwa peserta pelatihan konselor keluarga ini merasa banyak mengambil manfaat dari kegiatan ini. Mereka menyatakan bahwa membantu mereka untuk mempersiapkan diri menjadi konselor buat keluarga sendiri khususnya dan pada masyarakat sekitar daerah mereka tinggal pada umumnya.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini yang bertumpu pada upaya penanggulangan perkawinan dini melalui pelatihan pembentukan konselor keluarga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pemahaman mereka akan dampak negatif bagi keluarga dan masyarakat sekitar mereka. Program pengabdian yang telah dilakukan juga memberikan kemudahan bagi kelompok ibu-ibu penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan Jabung untuk dapat memahami bagaimana menjadi konselor dengan baik. Melalui pengabdian tersebut diharapkan kelak para ibu-ibu tersebut siap untuk menjadi konselor keluarga dalam memecahkan permasalahan yang muncul di masyarakat, terkhususnya akan dampak dari perkawinan dini. Tidak hanya itu, mereka akan lebih termotivasi dalam menyebarkan pengaruh positif kepada keluarga dan masyarakat sekitarnya, sehingga tujuan untuk menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warohmah tercapai dengan sukses.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Fadilah, D. (2021). Tinjauan dampak pernikahan dini dari berbagai aspek. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 14(2), 88-94.
- [2] Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- [3] Shufiyah, F. (2018) Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. Dalam ejournal uin [online], vol 3 (1) halaman 48-68.
- [4] Hanum, Yuspa. Tukiman. (2015) Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita. Dalam jurnal : Keluarga Sehat Sejahtera [online], vol 13 (26) halaman 36-43.
- [5] Biloan, J. R. S. (2016). The use of the eclectic method in an English language classroom for learning specific skills. *Journal of English Education*, 1(2), 140-146.

- [6] Gunarhadi. (2010). Penggunaan model pembelajaran eklektik dalam meningkatkan prestasi belajar bahasa Indonesia dengan kovarian kognisi di sekolah inklusi. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 16(edisi khusus), 35-42.
- [7] Basir, S. (2019). *Membangun Keluarga Sakinah*.
- [8] Rasimin, M. P., & Hamdi, M. (2021). *Bimbingan dan Konseling Kelompok*. Bumi Aksara.
- [9] Nugraheni, E. P., Putri, A., & Febrianti, T. (2020). *Psikologi Konseling: Sebuah Pengantar bagi Konselor Pendidikan*. Prenada Media.